

JADWAL-LOKASI-KAMPANYE

2014

Kpts 31/Kpts/KPU-Kab.025433319/III/2014 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG REVISI KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS NOMOR : 25/KPTS/KPU-KAB.025433319/III/2014 TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI/TEMPAT KAMPANYE/RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014 DI KABUPATEN MAROS

ABSTRAK:- Dalam rangka menjaga keamanan dan lebih tertibnya pelaksanaan tahapan kampanye Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Di Kabupaten Maros, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Revisi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi/Tempat Kampanye/Rapat Umum Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 Di Kabupaten Maros.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 15 Tahun 2011; UU No 8 Tahun 2012; Keppres No 70 Tahun 2001; Keppres No 54 Tahun 2003; PKPU No 7 Tahun 2012 sebagaimana telah di ubah dengan PKPU No 21 Tahun 2013.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Jadwal dan Lokasi/Tempat Kampanye/Rapat Umum pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Maros.

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 07 Maret 2014.

Lampiran 1 Halaman